

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945<sup>1</sup>. Berkaitan dengan Undang-Undang, anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>2</sup> Oleh karena itu diperlukan upaya bersama dalam memperhatikan kepentingan anak, sehingga tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan pihak lain.

Perhatian pemerintah Indonesia cukup besar dalam hal perlindungan anak dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, karena Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

<sup>2</sup> Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>3</sup>

Merujuk kepada pengertian *diversi* di atas, dapat diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di sinilah sebenarnya hukum adat dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk- bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai lokal.<sup>4</sup> Masyarakat Aceh dari dulu hingga kini juga memiliki adat tersendiri yang mengatur berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam penyelesaian perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana.

Peradilan Adat di Aceh sendiri terjelma dari adanya Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam pelaksanaannya, Suatu perkara akan

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum, *UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

<sup>4</sup> Analiyah dan Syarifah Rahmatillah, *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)* Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015 hlm 53

diproses secara hukum adat di tingkat perangkat gampong dengan peradilan adat bila suatu kasus sudah dilaporkan pada perangkat gampong, baik kepada *keuchik*, *tuhapeut*, *imeum Meunasah* atau sekretaris gampong. Biasanya tanpa laporan dari masyarakat pihak perangkat gampong tidak beraksi kecuali dalam masalah-masalah yang sangat mendesak atau krusial seperti pembunuhan, penganiayaan dan ketertiban umum lainnya. Namun, masalah keluarga seperti ahli waris, perkawinan dan masalah lainnya meskipun diketahui oleh perangkat gampong, jarang sekali mereka langsung memproses, tapi terlebih dahulu menunggu laporan. Bila suatu kasus tidak bisa lagi diselesaikan secara adat, pihak gampong akan memberikan wewenang umumnya melalui hukum formal.<sup>5</sup>

Pasal 4 huruf f Qanun No. 5 tahun 2003 menyebutkan fungsi gampong adalah penyelesaian persengketaan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di Gampong. Namun bagaimana jika yang berperkara adalah seorang anak seperti yang di beritakan di Media masa :

**Curi uang tetangga, Anak Dibawah umur ditahan di mapolsek lawe singala**

Ibnul Karim (15) pelajar, desa lewe sigala barat, kecamatan lewe sigala-gala, Agara, ditahan di mapolsek setempat karena mencuri uang tetangganya. Akibatnya, pelaku sudah 15 hari ditahan di mapolsek Lawe sigala-gala dan tersangka ditahan

---

<sup>5</sup> Juniarti, "Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh" dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal, AICIS ke XII, UIN SUNAN ANPEL SURABAYA

dipolsek karena terlibat pencurian Rp 4,5 Juta milik tetangganya. Dan, mereka sudah upayakan perdamaian melalui pihak Adat Gempong, tapi tidak membuahkan hasil, korban tidak mau berdamai sehingga tersangka di tahan.

Sementara itu, Kapolsek sigala-gala, Iptu Nasrun, telah membenarkan telah menahan ibnul karim. Anak dibawah umur karena telah mencuri uang rabumi warga sukajaya sebesar Rp 4,5 Juta. Tersangka ditahan karena takut melarikan diri. Dan Pihaknya sudah koordinasi dengan pimpinannya, pihak lapas dan jaksa mereka menyatakan boleh ditahan tersangka walaupun dibawah umur.<sup>6</sup>

### **WH Abdy Limpahkan Kasus Mesum Kepihak Adat Gempong**

Kasus asusila yang sudah dilakukan oleh sepasang kekasih yang berinisial MHA (17) dan IW (17) wagra Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdy) yang Sudah Tertangkap basah oleh pihak Satpol PP dan WH setempat pada Senin 29 Juni 2015 sekira pukul 21.30Wib. Kini dilimpahkan ke ranah reusam adat Gampong, mengingat kasus tersebut merupakan asusila yang dilakukan atas keinginan keduanya secara sadar dan terbukti telah melanggar qonun Aceh No 14 tahun 2013 tentang khalwat atau mesum. Namun mengingat dengan adanya UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat 3 bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya di sebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. “Jadi demikian, karena ada UU itulah kasus ini kita limpahkan ke pihak adat gempong,”

---

<sup>6</sup> <http://aceh.tribunnews.com/2014/01/15/curi-uang-tetangga-anak-dibawag-umur-ditahan-di-mapolsek-lawe-sigala>

terang Komandan Satuan Polisi Pramong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Abdy Riat SE.

Kemudian kata Riat, mengingat dengan diikatnya dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang belum memenuhi kriteria pidana, maka kedua pelaku tersebut akan dilakukan proses diversi yang tercantum dalam pasal 29, UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak jo qonun Aceh 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat padal 3 ayat 1 huruf d.

Meskipun demikian lanjut Riat, dari hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut yang dilakukan oleh MHA (17) dan kekasihnya IW (17) telah memberikan keterangannya. “Dan kedua pelaku telah mengaku atas semua perbuatannya. Kemudian barang-barang bukti yang ditemukan di TKP juga telah diamankan untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam kasus tersebut. Jadi pihak kami kasat pol PP dan WH Abdy berkesimpulan bahwa kedua pelaku tersebut dapat diduga telah melakukan pelanggaran syariat islam tentang khalwat atau mesum, sesuai dengan qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat,” demikian penjelasan Komandan Satpol PP dan WH Abdy Riat SE.<sup>7</sup>

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menggunakan *Restorative Justice* yang

---

<sup>7</sup> <http://www.lintasnasional.com/2015/07/04/wh-abdy-limpahkan-kasus-mesum-kepihak-adat-gampong/>

bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum,

Dengan demikian diversi dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Namun bagaimana jika diversi yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012 jo PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, dilimpahkan kepada peradilan adat gempong, apakah hak-hak anak akan terlindungi dan tidak terabaikan.

Dengan demikian, dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian :

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK  
DENGAN HUKUM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERADILAN ADAT ACEH**

Dengan adanya penelitian ini, besar pula harapan penulis akan terciptanya artikel ilmiah yang dapat memberi sumbangsih positif terhadap jalannya penegakan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Terciptanya nuansa hukum yang sesuai dengan apa yang seharusnya bukan yang senyatanya terjadi dalam masyarakat. Hukum yang mengedepankan unsur keadilan, kemanfaatan, tanpa mengesampingkan aspek kepastian hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah yang telah disebutkan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Sistem peradilan anak?
2. Bagaimana perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Peradilan Adat Aceh?
3. Bagaimana relevansi antara Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peradilan Adat Aceh terhadap Perlindungan Anak di Indonesia?

## **C. Tujuan**

1. Mengethui bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menurut Undang-undang Sistem peradilan anak.
2. Mengethui bentuk-bentuk perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum menurut Peradilan Adat Aceh.
4. Mengetahui relevansi antara Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peradilan Adat Aceh terhadap Perlindungan Anak di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Pidana dan ilmu Hukum Acara Pidana dalam hal implementasi perlindungan hak-hak anak dan bantuan hukumnya.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi para aparat penegak hukum yang menagani perkara anak.

### E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.<sup>8</sup> Menurut hukum pidana positif di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1 di sebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>9</sup>

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika (Jakarta : 2013) hlm 8

<sup>9</sup> Pasal 1 Ayat (1) *Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

<sup>10</sup> Yusi Amdani, *Konsep Resorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Hukum Adat Aceh*, AL-‘ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm 61

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Adapun penjatuhan pidana penjara seumur hidup dan pidana mati tidak diperlakukan terhadap anak. Perbedaan perlakuan dan ancaman pidana tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi agar anak dapat menyongsong masa depan yang masih panjang. Perbedaan ini dimaksudkan pula untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya guna menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi keluarga dan masyarakat.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara. Adapun kepada anak yang telah berumur diatas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana.

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada pengadilan anak yang bernaung dalam lingkungan peradilan umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 26

Berdasarkan konvensi hak anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :<sup>12</sup>

1. Prinsip Nondiskriminasi;
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best interests of the child*);
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The Right to life, survival and development*);
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the view of the child*).

. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak *terminologi* yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).<sup>13</sup> Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3

---

<sup>12</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika (Jakarta : 2013) hlm 29

<sup>13</sup> Yusi Amdani, *Konsep Resorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Hukum Adat Aceh*, AL-'ADALAH Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm 62

Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan *fundamental* sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem *diversi*. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan *diversi* (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum. Sementara itu, dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>14</sup>

Pembedaan pemberlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 63

<sup>15</sup> Penjelasan Umum, *Undang-undang Pengadilan Anak*

Sebenarnya, dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 pemerintah Indonesia telah pula memberi peluang perlindungan hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

1. Setiap anak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
2. Waktu peradilan anak tidak diselingi oleh peradilan dewasa;
3. Setiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli;
4. Suasana tanya jawab di laksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut;
5. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya;
6. Setiap anak mempunyai hak untuk persidangan tertutup, hanya di kunjungi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkementingan;
7. Para petugas tidak menggunakan pakaian seragam tetai memakai pakaian bebas resmi.<sup>16</sup>

Keadilan *Restoratif* dan *Diversi* merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 1997. *Diversi* sendiri diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung:Refika Aditama, 2008), hlm.7

<sup>17</sup> Pasal 1 poin 7, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Keadilan *Restoratif* merupakan suatu proses *Diversi*, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>18</sup>

Merujuk kepada pengertian *diversi* di atas, dapat diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di sinilah sebenarnya hukum adat dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk- bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai lokal.<sup>19</sup>

Peradilan adat lebih mengedepankan aspek musyawarah untuk menyelesaikan setiap kasus yang ada. Peradilan adat menginginkan agar setiap kasus diselesaikan secara kekeluargaan dan menghasilkan putusan yang diterima secara bersama-sama. Peradilan adat di Aceh belum memiliki aturan khusus tentang perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya, hal ini juga diserahkan sepenuhnya kepada kearifan *keuchik* dan aparaturnya. Dapat disebutkan bahwa dalam sistem peradilan adat tidak diatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap anak

---

<sup>18</sup> Penjelasan Umum, UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>19</sup> Analiyah dan Syarifah Rahmatillah, *PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)* Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1, No. 1, Maret 2015 hlm 53

yang berkonflik. ketiadaan aturan khusus mengenai perlindungan hak-hak anak, sangat di mungkinkan hak-hak anak akan terabaikan dan tidak terjamin. Keadaan ini sangat rawan terhadap tidak terlindunginya anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan adat di Aceh.

Dengan demikian, berbagai ketentuan dalam UU Nomor 11 tahun 2012 perlu menjadi acuan dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak oleh hukum adat. Ketentuan yang sangat mungkin diadopsi dapat mencakup prosedur penyelesaian sengketa dan aparat penegak hukumnya, yaitu *keuchik*, *teungku imeum*, *tuha peut*, dan lain-lain. Sehingga, diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapat perlindungan yang sama, baik ketika diselesaikan secara adat maupun secara formal.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah *descriptive analysis*, yaitu berusaha memaparkan tentang Perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum menurut Undang-undang Sistem peradilan Anak dan Peradilan Adat Aceh. Selanjutnya data-

data yang ada, diuraikan dan dianalisis dengan secermat mungkin sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### **3. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*, yang mengkaji masalah Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan juga berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di Peradilan Adat Aceh.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang Perlindungan Terhadap anak yang Berkonflik dengan Hukum yang relevan dan representatif.

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah Qonun Provinsi Nanggroe aceh Darussalam dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan anak sebagai sumber hukum positifnya. Sedangkan hukum sekundernya adalah buku-buku atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum baik menurut sistem peradilan anak indonesia maupun peradilan adat aceh.

### **5. Analisis Data**

Setelah bahan kepustakaan telah terkumpul secara lengkap, kemudian dianalisis dengan menggunakan cara berpikir induksi agar memperoleh pengertian

yang utuh tentang konsep tema yang akan diteliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersifat dari pernyataan seperti permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

